BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari
Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan 70814
Telepon : 0813-5043-3552
Laman : tanahlaut.bawaslu.go.id
Email : bawaslu.tala@gmail.com

Pelaihari, 23 Oktober 2020

Nomor : 096/K.Bawaslu Prov. KS-10/PM.02/X/2020
Sifat : Himbauan
Perihal : **Larangan bagi ASN di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut untuk berkampanye dimedia sosial.**

Kepada Yth.

(Terlampir)

Di-

Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemililihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
17. Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-2900/KASN/11/2017 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai ASN Pada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018;
18. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Pelaksanaan Netralitas Bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019;
19. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/36/M.SM.00.00/2018 tentang Ketentuan bagi ASN yang Suami atau istrinya Menjadi Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Legislatif, dan Calon Presiden/Wakil Presiden;
20. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/94/M.SM.00.00/2019 tentang Pelaksanaan Netralitas ASN pada Penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Serta Pemilihan Legislatif Tahun 2019;
21. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor SS-0035/K.BAWASLU/PM.00.00/1/2020 tertanggal 15 Januari 2020 tentang Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan POLRI;
22. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0572 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Tahapan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
23. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0589 Tahun 2020 tentang Pengawasan Konten Internet Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
24. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 538/PL.02.2-Pu/63/Prov/IX/2020 Tentang Hasil Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.

B. Dalam rangka penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020, agar Aparatur Sipil Negara di wilayah Kabupaten Tanah Laut, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016:
   - ✓ Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) huruf b, menyatakan *"pasangan calon dilarang melibatkan Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan anggota Tentara Nasional Indonesia".*
   - ✓ Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) menyebutkan "*Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon".*
2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara :
   - ✓ Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf (f) menyebutkan *"Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas"*. Asas netralitas berarti

bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepentingan siapapun,

- ✓ Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) *"Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik".*
- ✓ Berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf c *"PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik"*

3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil:

   Pasal 4 angka 15 menyebutkan *"setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara :*

   - ✓ *Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;*
   - ✓ *Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;*
   - ✓ *Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau*
   - ✓ *Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unti kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.*

4) Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

   - ✓ Pasal 3 menyebutkan *"Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dapat menjadi objek pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal tindakan Pegawai ASN, Anggota TNI dan Anggota Polri berpotensi melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu dan/atau Pemilihan serta melanggar kode etik dan/atau disiplin masing-masing lembaga/instansi".*
   - ✓ Pasal 4 ayat (1) menyebutkan *"Pengawas Pemilu melakukan pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI dan Anggota Polri terhadap :*

     "Keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu selama masa Kampanye; dan Kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama dan sesudah masa Kampanye."

5) Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Pelaksanaan Netralitas Bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019. Menyebutkan:
   - ✓ Bahwa berdasarkan Pasal 11 huruf c, menyatakan bahwa dalam hal etika terhadap diri sendiri PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan. Maka PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik, semisal dalam huruf e "PNS dilarang mengunggah, menanggapi (seperti like, komentar, dan sejenisnya) atau menyebarluaskan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah, maupun keterkaitan lain dengan bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media online maupun media sosial.

C. Dalam rangka mewujudkan Pemilu demokratis, bermartabat dan berkualitas serta untuk menjalankan tugas pencegahan terhadap pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan asas, prinsip dan tujuan sebagaimana Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maka Bawaslu Kabupaten Tanah Laut menghimbau kepada :
   1. Aparatur Sipil Negara di wilayah Kabupaten Tanah Laut agar dapat mematuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
   2. Aparatur Sipil Negara di wilayah Kabupaten Tanah Laut agar menjaga integritas dan profesionalisme-nya dengan menjunjung tinggi netralitas selama berlangsungnya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Kalimantan Selatan Tahun 2020.
   3. Aparatur Sipil Negara ***dilarang*** melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik seperti like, komentar, atau menyebarluaskan gambar/foto pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Kalimantan Selatan Tahun 2020, maupun keterkaitan lain dengan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Kalimantan Sealatn Tahun 2020 melalui media online maupun media sosial.

4. Kepada Bapak Bupati Tanah Laut beserta kepala SKPD Kabupaten Tanah Laut untuk bersama-sama mengoptimalkan pencegahan, pengawasan dan penegakan aturan dimaksud di lingkungan pemerintahan Kabupaten Tanah Laut.

Demikian Surat Himbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANAH LAUT

KETUA,



GUNAWAN RAHAYU, S.Sos

Tembusan disampaikan kepada YTH:

1. **Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;**
2. **Arsip**

Lampiran

Surat Bawaslu Kabupaten Tanah Laut

Nomor : 096/K.Bawaslu Prov. KS-10/PM.02/X/2020

1. **Bupati Tanah Laut**
2. **Kapolres Tanah Laut;**
3. **Dandim 1009 Pelaihari;**
4. **Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut;**
5. **Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari;**
6. **Ketua Pengadilan Agama pelaihari;**
7. **Kepala Kementrian Agama Kabupaten Tanah Laut;**
8. **Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut;**
9. **Kepala SKPD se-Tanah Laut;**
10. **Ketua KPU Kabupaten Tanah Laut;**
11. **BNN Kabupaten Tanah Laut;**
12. **BPN Kabupaten Tanah Laut;**
13. **BPS Kabupaten Tanah Laut;**
14. **Kepala Rumah Tahanan Pelaihari;**
15. **Kepala Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Pelaihari;**
16. **RSUD H. Boejasin;**
17. **PMI Tanah Laut;**
18. **Kepala Kantor Pajak Pelaihari;**
19. **Kepala KPPN Pelaihari;**
20. **Kapolsek se- Tanah Laut;**
21. **Koramil se-Tanah Laut;**
22. **Camat se-Tanah Laut;**
23. **Kepala Desa se-Tanah Laut;**
24. **Lurah se-Tanah Laut;**
25. **Kepala Puskesmas se-Tanah Laut;**
26. **Kepala Kantor Urusan Agama se-Tanah Laut;**
27. **Direktur POLITEKNIK Negeri Tanah Laut;**
28. **Kepala Sekolah se-Tanah Laut;**